

Pengembangan Spiritualitas dalam Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Gender dalam Perspektif Islam

Masfifah

Balai Diklat Keagamaan Semarang

fifi.wita@gmail.com

Abstract: *This paper discusses the development of spirituality in education and training based on gender in Islamic perspective. The discussion included an understanding of the discourse of gender equality in Islamic perspective, and the development of spirituality in education and training based on gender in Islam. The conclusions in this study show that, the existence of women in Islamic perspective is equal to men in terms of brotherhood, affection, help in the fields of education, social, economic and political activities. However, because the structure and physical and biological characteristics of men and women are different, their functions are naturally also naturally different. Therefore, it is very unfair if in all areas of life, women must be equal with men and vice versa. In education and training, spiritual attitudes can be integrated into any theme or concept that will be studied with participants in education and training. Educational and training materials in the form of theories, concepts, facts, and research findings are associated with the holy book (al-Qur'an) and al-Hadist so that it can raise awareness that there is a knowing, omnipotent thing over everything so that it will eventually foster faith and devotion for Allah SWT*

Keywords: gender, spirituality, education and training, Islam

Abstrak: *paper ini membahas tentang pengembangan spritualitas dalam pendidikan dan pelatihan berbasis gender dalam perspektif Islam. Pembahasan meliputi pemahaman terhadap wacana kesetaraan gender dalam perspektif Islam, dan pengembangan spiritualitas dalam pendidikan dan pelatihan berbasis gender dalam Islam. Kesimpulan dalam kajian ini menunjukkan bahwa eksistensi kaum perempuan dalam perspektif Islam adalah sejajar dan setara dengan kaum laki-laki dalam hal persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan kegiatan politik. Namun karena struktur dan sifat fisik serta biologis antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda maka fungsinyapun tentu juga berbeda secara kodrati. Oleh karena itu sangat tidak adil apabila dalam semua bidang kehidupan, perempuan harus dipersamakan dengan laki-laki dan atau sebaliknya. Dalam pendidikan dan pelatihan, sikap spiritual dapat diintegrasikan dalam setiap tema atau konsep yang akan dipelajari bersama peserta pendidikan dan pelatihan. Materi pendidikan dan pelatihan yang berupa teori, konsep, fakta, dan temuan penelitian dikaitkan dengan kitab suci (al-Qur'an) dan al-Hadist agar dapat menimbulkan kesadaran bahwa ada zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa*

Kata kunci : gender, spiritualitas, pendidikan dan pelatihan, Islam

1. Pendahuluan

Isue gender bukan hal yang baru dalam kajian sosial, hukum, keagamaan, maupun yang lainnya. Namun demikian, kajian tentang gender masih tetap aktual dan menarik, mengingat masih banyaknya masyarakat khususnya di Indonesia yang belum memahami persoalan ini dan masih banyak terjadi berbagai ketimpangan gender, sehingga memunculkan ketidakadilan gender.

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun yang berjenis kelamin perempuan beraktifitas.

Beberapa dekade lalu, peran perempuan di dunia kerja masih belum menonjol dan mereka hanya menempati

posisi yang tidak penting. Secara tradisional perempuan diharapkan berada di rumah atau mengerjakan pekerjaan domestik seperti memasak, merawat anak, membersihkan dan mengurus serta menata rumah. Sementara laki-laki bekerja mencari nafkah. Oleh karena itu, ketika kaum perempuan bekerja, mencari nafkah justru menimbulkan peran ganda, yaitu berperan di ranah domestic sekaligus ranah public.

Data statistik di Indonesia menunjukkan peran perempuan dalam sektor industri dan pelayanan umum hampir seimbang dibandingkan dengan laki-laki (Suhartini, dkk, 2011). Fenomena ini disebabkan oleh banyak hal, diantaranya jumlah perempuan terdidik (berpendidikan tinggi) hampir sama jumlahnya dengan laki-laki. Selain itu, terbukanya lapangan pekerjaan yang tidak menutup kesempatan untuk perempuan turut berpartisipasi aktif dalam dunia kerja.

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah organisasi/perusahaan merupakan aset yang paling berharga, sehingga perlu dikelola secara baik dan profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan tuntutan

pencapaian tujuan organisasi. Salah satu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesional adalah pengembangan karir.

Menurut Byars dan Rue (2003: 257), pengembangan karir merupakan aktivitas formal dan berkelanjutan yang merupakan suatu upaya organisasi untuk mengembangkan dan memperkaya sumberdaya manusia dengan menyelaraskan kebutuhan mereka dengan kebutuhan organisasi. Keterlibatan laki-laki dan perempuan pada instansi pemerintah memiliki pengembangan karir yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, namun berbeda halnya dengan kesempatan untuk mengembangkan karir pada perempuan di instansi swasta. Pada instansi swasta, daya kompetitif untuk mengembangkan karir lebih besar. Namun pada kenyataannya yang menduduki jabatan tinggi di perusahaan masih didominasi oleh laki-laki.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada perempuan yang bekerja, didapatkan data bahwa mereka sering kali menolak jika diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan pengembangan diri. Penolakan ini dilakukan karena mereka lebih mempertimbangkan keluarga dibandingkan pekerjaan.

Kondisi ini menyebabkan pengembangan karir bukan menjadi prioritas utama bagi perempuan terutama yang sudah berkeluarga. Rapoport (dalam Andani, 1998) mengatakan bahwa, jika seseorang perempuan sekali mengundurkan diri dari dunia kerja, maka sulit baginya untuk meraih posisi tinggi dan tanggung jawab yang besar, meskipun lingkungan kerja tersebut tidak mempunyai prasangka yang sifatnya meragukan kemampuan perempuan. Pada saat inilah seseorang perempuan akan menghadapi dilema antara tetap bertahan pada pekerjaannya agar karirnya tidak terhenti, atau mengurus anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Perempuan yang bekerja juga dihadapkan pada peran ganda, yaitu sebagai perempuan yang bekerja dan sebagai ibu rumah tangga. Proses pembagian peran perempuan dapat menyebabkan ketidakseimbangan peran atau terjadi proses peran satu mencampuri peran yang lain, yang apabila terjadi secara terus-menerus dan dengan intensitas yang kuat dapat menyebabkan konflik pekerjaan-keluarga (*work-family conflict*). Ketika seseorang mengalami konflik pekerjaan-keluarga, pemenuhan peran yang satu akan mengganggu

pemenuhan peran yang lainnya sehingga akan berdampak terhadap sikap mereka dalam pengembangan karir (Yusnita, 2010:8).

Ivancevich (2001) menyatakan sikap adalah karakteristik yang bertahan dalam jangka waktu lama terhadap cara pikir, perasaan, dan bertingkah laku. Juga mengatakan bahwa sikap merupakan perasaan positif dan negatif atau kesiapan keadaan mental yang dipelajari dan diorganisasikan sepanjang pengalaman yang mempengaruhi seseorang dalam merespon orang lain, objek dan situasi (Lestari, 2015:120).

Eagley dan Chaiken (1993) memberi batasan sikap sebagai kecenderungan untuk memberikan penilaian terhadap identitas objek sikap ke dalam suatu kontinum derajat suka atau tidak suka, yang berwujud dalam tanggapan yang bersifat kognitif, afektif dan konatif (perilaku) (Lestari 2015:121).

Sikap terhadap pengembangan karir adalah sikap sebagai penilaian karyawan terhadap suatu struktur aktivitas normal yang ditawarkan instansi kepada karyawannya melalui serangkaian posisi, pekerjaan atau jabatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan

kemampuan yang mempengaruhi arah dan kemajuan karir mereka yang menentukan penilaian atau evaluasi terhadap perilaku itu (Fishbein, Ajzen, 1990:121).

Sikap individu terhadap pengembangan karir adalah penilaian atau evaluasi (berdasarkan kognitif, afektif dan konatif) mengenai pengembangan karir yang tercermin dalam positif atau negatif, setuju atau tidak setuju, mendukung atau tidak mendukung sebagai reaksi dari pengembangan karir yang berupa peningkatan pendidikan, sistem promosi, pelatihan, serta mutasi kerja. Meskipun secara formal kebijakan pemerintah memberikan kesempatan yang sama luasnya bagi laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan karir, namun dalam prakteknya perempuan banyak menemui hambatan yang lebih besar daripada laki-laki..

Hambatan tersebut dapat bersifat kultural dan psikologis. Hal ini dapat disebabkan oleh nilai-nilai tradisi yang menuntut perempuan untuk hanya bergerak di kawasan domestik dan tidak boleh melebihi laki-laki. Kehidupan perempuan karir menunjukkan seberapa besar manfaat perempuan sebagai pekerja mampu memenuhi kebutuhan

secara individu, bagi rumah tangganya maupun masyarakat. Perempuan yang berkarir mengalami beberapa kehidupan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka paper mengkaji tentang pemahaman terhadap wacana kesetaraan gender dalam perspektif Islam dan pengembangan sikap spiritualitas dalam pendidikan dan pelatihan setelah memahami hakikat gender dalam Islam.

2. Pembahasan

2.1. Pemahaman wacana kesetaraan gender dalam perspektif Islam

Mansour Fakih, mengartikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2007:151-152). Nasaruddin Umar mendefinisikan gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya (Umar, 2001:33).

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat didefinisikan bahwa gender adalah sebuah konsep yang dijadikan parameter dalam mengidentikan peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh

sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara *equality* dan tidak menjadikannya sebagai alat diskriminasi salah satu pihak karena pertimbangan yang sifatnya biologis.

Perbedaan mendasar antara Jenis kelamin (*seks*) dan gender adalah lebih pada bentuk pelabelan jenis kelamin dan kebiasaan aktivitas seseorang secara alamiah, serta bersifat mutlak, sedangkan gender merupakan pemetaan peran seseorang yang sewaktu-waktu dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, karenanya gender lebih bersifat nisbi atau relatif (Umar, 2001:33-34).

Jika peran gender dilihat dari segi hukum Islam, maka tidak terlepas dari konsepsi Alquran terhadap manusia itu sendiri, yakni pria dan perempuan diciptakan dengan kodrat yang berbeda—namun setara (*equality*) dalam substansi dan eksistensinya sebagai khalifah di atas bumi, dimana penilaiannya tergantung ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Semangat Alquran sebagai sumber hukum Islam pertama belum terimplementasi pada sebagian besar kaum muslimin karena terbukti masih sering terjadi adanya praktik anti emansipasi yang menjadikan doktrin agama sebagai legitimasi (Sultan, 2015:74).

Permasalahan gender yang selama ini diperdebatkan masyarakat sekuler, sebenarnya merupakan kelalaian manusia untuk secara sadar memahami perbedaan alamiah antara laki-laki dan perempuan dan korelasi fungsional yang terjalin diantara mereka sebagai konsekuensi dari perbedaan tersebut. Karena sesungguhnya pada penciptaan yang berbeda tersebut, Allah mempunyai maksud bukan untuk meniadakan kelainan (perbedaan), tetapi untuk mengakui kelainan itu sebagai kenyataan, dan untuk mengarahkan ke jurusan yang masuk akal. Kita tidak beranggapan bahwa masyarakat manusia akan dapat terhindar dari berbagai macam kesulitan, baik mengenai persoalan yang dihadapi bangsanya, masalah rumah tangganya, persoalan hidup individunya, dan lain-lain” (Al. A.M, 1986:25).

Eksistensi peran gender akan kehilangan makna apabila program yang dipropagandakan kaum sekuler mengarah pada sikap dan perilaku yang melampaui batas, dengan berupaya untuk mengingkari serta menghapus perbedaan peran dan fungsi alamiah laki-laki dan perempuan. Tindakan yang melampaui esensi fitrah kemanusiaan ini, bisa ditemui dengan terjadinya musibah kemanusiaan sebagaimana yang diprediksikan Islam sejak 14 abad silam. Bahwa masyarakat manusia dan peradabanya akan menuai

badai, berupa krisis sosial kultural dahsyat yang menghancurkan kehidupannya secara komprehensif.

Gejala tersebut terdapat dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) : 41 yaitu ”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar merasakan mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” Ketentuan sebagaimana dirumuskan tersebut, kini semakin jelas fenomenanya yang telah terbukti dalam kehidupan masyarakat sekuler, yang di dalamnya pria dan perempuan melakukan aktifitas pekerjaan bersama secara membur menjadi satu. Mereka campur aduk di pabrik-pabrik, pasar-pasar dan arena publik lainnya tanpa dibatasi moral dan etika. Kondisi demikian mengakibatkan rusaknya tatanan nilai sosial yang berdampak pada punahnya suasana rasa aman, tentram dan kebahagiaan yang didambakan fitrah manusia secara kolektif. Kejadian demikian sebenarnya tidak lebih dari adanya suatu konspirasi jahat dari kaum kapitalis sekuler, yang ingin mengeksploitasi eksistensi keperempuanan untuk memperoleh keuntungan finansial, sekedar mencapai kepuasan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Isu gender memberikan kebebasan tak terhingga pada

kaum perempuan untuk berkiprah di sektor publik, sehingga mereka meninggalkan secara total peran strategis sebagai istri, ibu dan pemimpin rumah tangganya.

Apabila para pengambil kebijakan politik tidak tanggap dan jeli mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan, maka merupakan kerugian yang harus dibayar dengan ongkos sosial – politik sangat mahal, atas kehancuran potensi kemanusiaan yang hanya dapat dibentuk dalam keluarga dan kerusakan tatanan sosial yang berkorelasi langsung dengan krisis tersebut. Konsekuensi logis yang akan dipukul masyarakat akibat hengkangnya kaum perempuan dari rumah tangga yang merupakan basis pertahanan utama suatu bangsa dan negara dalam membangun dan memelihara kelangsungan hidup masyarakat. Berkenaan dengan peran strategis kaum perempuan dalam konteks kehidupan suatu bangsa, dan kelalaian politik dalam melakukan diferensiasi fungsi antara laki-laki dan perempuan secara harmonis. Begitu *urgently* peran dan fungsi alamiah kaum perempuan bahwa seluruh kebijaksanaan mengurus negara tidak lebih besar artinya, dan tidak lebih gawat akibatnya, dari kebijaksanaan menata kehidupan rumah tangga. Keduanya merupakan kenyataan yang saling berhadapan. Yaitu, dunia pergaulan dan perjuangan berhadapan

dengan dunia ketenangan dan ketentraman, pengurusan generasi masa kini berhadapan dengan pengurusan generasi masa datang. Keduanya adalah keharusan dan arti pentingnya pun sama tingginya. Bisa dibayangkan bagaimana nasib masa depan suatu bangsa, jika kebijakan gender harus mengorbankan fungsi strategis kaum perempuan.

Sementara kehadiran kaum perempuan di sektor publik membuat mereka harus mengambil posisi sebagai *rival* (saingan) dan bukan *partner* bagi kaum laki-laki. Bahkan hal itu bisa terjadi rivalitas dengan suaminya sendiri, dalam suatu pabrik atau pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif. Situasi sosial dengan persaingan bebas tanpa batas seperti ini, akan mengakibatkan terjadinya degradasi dan rusaknya tatanan nilai moral dan etika. Jalinan kehidupan sosial yang bermasalah seperti ini tidak menutup kemungkinan timbulnya persaingan sosial tidak sehat yang mengarah pada terjadinya konflik kepentingan diantara suami istri di tempat kerja mereka. Di mana antagonis tersebut bisa diprediksi bahwa krisis kehidupan publik mereka, bisa menjadi ancaman serius yang bisa merusak keharmonisan hubungan mereka dalam kehidupan privasi, seperti yang marak terjadi saat ini. Menghadapi kondisi relasi gender yang tidak sehat seperti sekarang ini, apabila

manusia tidak mampu menginterpretasikan dan tidak memahami fenomena kemanusiaannya menurut ketentuan ajaran Islam. Maka persoalan krusial yang dihadapi umat manusia tidak akan terjembatani sebagaimana semestinya. Sehingga persoalan keadilan gender, hanya merupakan seberkas harapan yang tampil dalam lembar sejarah dan tercatat sebagai refleksi kegagalan kemanusiaan manusia. Ambisi tersebut tidak pernah tercapai tanpa melalui peningkatan kecerdasan dan terbentuknya kesadaran spiritual manusia baik laki-laki maupun perempuan secara komprehensif sebagai gagasan jenis.

Pemahaman manusia secara komprehensif mengenai hakekat kemanusiaan manusia dalam jalinannya dengan dimensi ilahiyahnya, inilah sebagai kata kunci dalam menguraikan kekusutan relasi sosial budaya yang terjadinya karena fenomena kausalitas penetapan kriteria dan status laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial kultural yang berdampak pada ketidakadilan dalam relasi kesetaraan gender. Pokok permasalahannya karena ketentuan nilai sosial telah melegitimasi keberadaan perempuan sebagai makhluk inferior, sedangkan laki-laki sebagai makhluk superior dalam persaingan menguasai akses ekonomi, sosial dan politik, menurut kacamata para pejuang keadilan gender. Kesalahpahaman

mengenai keadilan dan kesetaraan gender tidak pernah terjadi, bila para pejuang gender mau menelaah referensi utama Islam berupa Kitabullah al-qur'anul karim. Al-quran menyebutkan tentang relasi gender yang diuraikan sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." [An Nisaa' 32]

Apabila pegiat dan/atau aktifis gender mampu mengasah kecerdasan intelektual, emosional dan spiritualnya serta mampu memahami esensi makna tuntunan tersebut. Secara otomatis asumsi negatif mengenai agama Islam dalam konteks gender sirna seketika. Demikian pula pola berpikir cepat yang didasari dorongan hawa nafsu yang berwujud "iri hati" terhadap peran dan fungsi alamiah antara laki-laki dan perempuan akan

lenyap dari relung jiwa yang paling dalam. Langkah selanjutnya adalah upaya membangun sinergi diantara kedua pasangan jenis tersebut agar dapat bekerjasama secara harmonis, efisiensi dan harmonis. Terhadap komitmen tersebut Islam memberikan solusinya bahwa :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Taubah [9]: 71)

Mengenai esensi nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, jelas kiranya bahwa eksistensi kaum perempuan adalah sejajar dan setara dengan kaum pria dalam hal persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang sosial, ekonomi dan kegiatan politik. Namun kaum perempuan tidak diwajibkan untuk ikut terjun langsung dalam berperang (Ridha, 2006). Hal ini semata-mata sebagai

penghormatan dan perlakuan adil dari ajaran Islam kepada kaum perempuan. Karena menurut konsepsi Islam timbangan keadilan yang sehat ialah persamaan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang (Al A.M, 1986:28).

Dalam konsep gender akan menjadi tidak adil jika dua hal yang tidak sama disamakan hak dan kewajibannya. Perempuan dan laki-laki sama-sama manusia itu benar, namun mereka berbeda dalam citra kediriannya. Sehingga apabila cara memperlakukan kaum perempuan disamakan dengan cara memperlakukan laki-laki, merupakan suatu tindakan tak adil dan sekaligus sebagai pelecehan atas harkat dan martabat perempuan. Atas dasar itulah akan merupakan suatu keadilan jika perempuan diposisikan menurut persamaan hak dan kewajiban mereka dalam citra keperempuannya dan tidak dikatakan adil jika dipersamakan hak dan kewajibannya menurut takaran kelaki-lakian laki-laki (Pristiwiyanto, 2011:148).

Jadi dalam perspektif Islam dapat dikatakan bahwa sebenarnya eksistensi kaum perempuan adalah sejajar dan setara dengan kaum pria dalam hal persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan kegiatan politik. Dan diperlukan sikap saling tolong menolong (sinergi) antara laki-laki dan perempuan dalam amar

ma;ruf nahi mungkar atau dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena struktur dan sifat fisik serta biologis antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda, maka fungsinya pun tentu berbeda secara kodrati. Oleh karena itu sangat tidak adil apabila dalam semua bidang kehidupan, perempuan disamakan dengan laki-laki dan atau sebaliknya.

2.2. Pengembangan Spiritualitas dalam Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Gender dalam Islam

Dalam konteks ajaran Islam, ilmu yang dimiliki manusia harus ditujukan untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah Swt). Islam juga menyakini bahwa semua ilmu adalah milik Allah, karena hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui segala sesuatu dan Dia yang mengajarkan ilmu itu kepada manusia (QS. Ar-Rahman ayat 1-4).

Pada QS. Ar-Rahman ayat 1-4 disebutkan dua jenis ilmu yaitu Al-Qur'an yang bisa dibaca dan Al-Bayan yang bisa diucapkan/dibuktikan. Al-Qur'an yang dimaksud di sini tentu bukanlah al-Qur'an yang berisi ayat-ayat qauliyah yang tertulis dalam kitab saja tetapi juga ayat-ayat kauniyah yaitu alam semesta (Primani dan Khairunnas, 2013:198).

Pelajaran yang dapat diambil ilmu/hikmahnya melalui perkembangan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini

sebagai contoh adalah kalau ada makanan yang tidak tepat untuk tubuh, mekanisme normal tubuh secara otomatis akan terganggu. Sebagai contoh ketika seseorang minum alkohol atau narkotika (yang dilarang agama). Sel tubuh yang teracuni oleh alkohol maka proses metabolisme akan terganggu, sehingga fungsi hati akan terganggu karena hati akan bekerja dengan keras untuk menetralkan racun dari alkohol tersebut. Bahan narkotika sangat berpengaruh pada sistem saraf, mengakibatkan efek ketagihan karena sel saraf menjadi kacau oleh senyawa bahan narkotika itu.

Contoh lain sikap spiritual yang perlu dikembangkan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat At-Tahrim ayat (4) yang artinya "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka" yang dapat ditafsirkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab kepada Tuhan berkaitan dengan segala perilaku dan perbuatan yang telah diperbuat selama di dunia karena dirinya akan mempertanggungjawabkan perbuatan di

akhirat. Hal ini sangat sesuai dengan fakta yang terjadi akhir-akhir ini dengan banyaknya bencana alam yang menimpa nusantara dengan musibah kebakaran, banjir, dan tanah longsor yang melanda negeri ini.

Ilmu/hikmah dari kejadian ini misalnya tentang ekosistem yang sangat beranekaragam diciptakan untuk dipelihara agar alam tetap lestari dan seimbang. Ketika terjadi perusakan alam atau lingkungan yang terus-menerus seperti perubahan kawasan hutan dan vegetasi menjadi pertanian dan perumahan menyebabkan terjadinya bencana kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor yang merugikan kehidupan manusia sendiri. Dan masih banyak objek kehidupan alam dan sosial yang menjadi pelajaran baik bagi kita. Belajar dan bekerja dengan sikap yang baik/ benar dalam memahami, akan meningkatkan kecakapan spiritual yaitu kecakapan memahami anugerah Allah SWT dengan cara menjaga dan merawat dengan sebaik-baiknya, baik tubuh kita sendiri maupun lingkungan.

Dalam pendidikan dan pelatihan maka sikap spiritual dapat diintegrasikan dalam setiap tema atau konsep yang akan dipelajari bersama peserta pendidikan dan pelatihan. Materi pendidikan dan pelatihan yang

berupa teori, konsep, fakta, dan temuan penelitian dikaitkan dengan kitab suci (al-Qur'an) dan al-Hadist agar dapat menimbulkan kesadaran bahwa ada zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Penutup

Eksistensi kaum perempuan dalam perspektif Islam adalah sejajar dan setara dengan kaum laki-laki dalam hal persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan kegiatan politik. Namun karena struktur dan sifat fisik serta biologis antara laki-laki dan perempuan adalah berbeda maka fungsinyapun tentu juga berbeda secara kodrati. Oleh karena itu sangat tidak adil apabila dalam semua bidang kehidupan, perempuan harus dipersamakan dengan laki-laki dan atau sebaliknya.

Dalam pendidikan dan pelatihan, sikap spiritual dapat diintegrasikan dalam setiap tema atau konsep yang akan dipelajari bersama peserta pendidikan dan pelatihan. Materi pendidikan dan pelatihan yang berupa teori, konsep, fakta, dan temuan penelitian dikaitkan dengan kitab suci (al-Qur'an) dan al-Hadist agar dapat

menimbulkan kesadaran bahwa ada zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Karim. Terjemahan Kementerian Agama. Bandung : Syamil.

Al-Aqqad-Al A.M. 1986. *Filsafat Qur'an*. Cetakan pertama. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender & Transformasi Sosial, Cetakan XI*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Karman, M. 2011. Pendidikan Karakter : Sebuah Tawaran Model Pendidikan Holistik-Integralistik. dalam Dede Rosyada. 2012. *Pendidikan Holistik Pendidikan Lintas Perspektif*. Jakarta : Kencana.

Lestari, Yuliana Intan. 2015. Sikap Terhadap Pengembangan Karir Ditinjau dari Gender. *Jurnal*

Psikologi, Volume 11 Nomor 2, Desember 2015.

Primarni, Amie., dan Khairunnas. 2013. *Pendidikan Holistik Format Baru Pendidikan Islam Membentuk Karakter Paripurna*. Jakarta : Al-Mawardi.

Pristiwiyanto. 2011. Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia). *Jurnal Fikroh. Vol 4 No. 2 Januari 2011*.

Sultan, H. Lomba. 2015. Konsepsi Hukum Islam terhadap Kesetaraan Gender (Studi tentang Peran Politik Perempuan Muslimah). *Jurnal Al-'Adl Vol. 8 No. 1, Januari 2015*.

Umar, Nasaruddin, 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an Cetakan II*. Jakarta: Paramadina.